

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang perannya sangat besar bagi kesejahteraan ekonomi negara. Dengan berkembangnya industri perbankan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa Bank merupakan suatu lembaga usaha yang berkegiatan untuk menghimpun dana masyarakat kedalam bentuk tabungan dan yang disalurkan kemasyarakat berbentuk pembiayaan atau bentuk lain yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.¹

Bank Syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan Bank yang melakukan aktivitas penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam syariat islam.² Penerapan prinsip Syariah dalam Bank syariah inilah yang menjadi perbedaan paling utama dengan Bank konvensional. Pada intinya prinsip Syariah ini sangat bergantung dengan aturan Syariat Islam berpedoman pada Al Quran dan Hadis.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan', <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, 2017.

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 'Perbankan Syariah Dan Kelembagaan', <https://ojk.go.id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Pbs-Dan-Kelembagaan.aspx>.

Semakin banyaknya Bank Syariah di Indonesia ini merupakan salah satu bukti bahwa perkembangan Bank Syariah di Indonesia kini semakin tinggi. Ada beberapa produk pembiayaan dalam perbankan Syariah, diantaranya yaitu pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dan pembiayaan berlandaskan prinsip permodalan (*musyarakah*), adapun prinsip jual beli barang untuk mendapat keuntungan (*Murabahah*), dan pembiayaan suatu barang yang dialihkan hak gunanya dalam waktu yang ditentukan dalam pembayaran sewa (*ijarah*) atau adanya peralihan kepemilikan suatu barang yang akan disewakan kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama yang menjadi (*shohibul maal*) atau disebut juga dengan pihak yang memberikan dana kepada pihak kedua. Adapun pihak kedua disebut (*mudharib*) yaitu pihak yang akan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan dari pembiayaan tersebut jika berhasil usahanya, maka akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada kesepakatan diawal. Dan jika mengalami kerugian *shohibul*

³ Ita kurniansih, 'Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7 (2022).

maal yang akan menanggung risiko nya, mudharib sebagai pengelola modal tidak menanggung risiko kerugian selagi bukan karena kelalaiannya.⁴

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli barang antara pihak Bank dan nasabah dengan menentukan harga perolehan yang diketahui oleh nasabah dan keuntungan yang akan didapatkan melalui hasil kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah. Pembiayaan murabahah juga termasuk pembiayaan yang banyak disenangi oleh pihak bank syariah dikarenakan pembiayaan ini termasuk pembiayaan yang lebih banyak keuntungan dan memiliki resiko sedikit bahkan hampir tidak ada resiko.⁵

Dalam buku “Menggagas Konsep Ekonomi Syariah”, karya Husain dan Susanto menerangkan tentang murabahah, yaitu perjanjian jual beli barang pada harga awal dengan menambahkan untuk keuntungan yang telah disepakati diawal antara pembeli pertama dan pembeli kedua. Pembeli pertama membeli barangnya yang kemudian ingin menjualnya kembali kepada calon pembeli lain untuk memperoleh keuntungan.⁶

Pembiayaan Musyarakah merupakan suatu perjanjian kemitraan kerja sama dalam menjalankan usahanya dari beberapa pihak. Dalam kegiatan bermitra usaha ini keduanya menyertakan modalnya. Adapun untuk

⁴ Novi fadhila, ‘Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15 (2015).

⁵ kurniansih.

⁶ Ismail Hannanong, ‘Murabahah Prinsip Dan Mekanisme Dalam Perbankan Syariah’, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15 (2017).

pembagian keuntungan usaha ini sesuai dalam kesepakatan di awal. Akad Musyarakah ini juga salah satu bentuk kontrak yang mengatur suatu hubungan antara pemilik modal dan pengusaha. Pembiayaan yang dianggap beresiko tinggi karna adanya beberapa kendala dan resiko yang harus dipertimbangkan oleh Bank Syariah ini sebelum penyaluran pembiayaan adalah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 mengungkapkan *“bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”*.⁷

Pada konsep profitabilitas bahwa faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank salah satunya dilihat dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat pembiayaan maka akan semakin tinggi pula tingkat perolehan keuntungan yang akan didapat Bank. Dari pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan laba bank. Laba juga sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi Perusahaan. Pendapatan dan biaya merupakan unsur

⁷ Fahmi Ali Kurniawan, ‘Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Perbankan Syariah*, 4 (2023), pp. 132–46.

terbentuknya suatu laba. Pendapatan yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suatu laba bersih (*net income*).

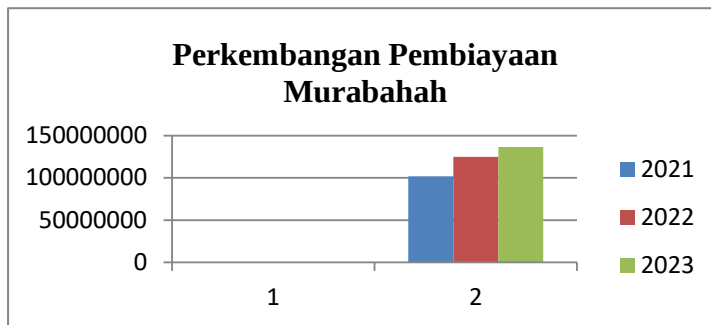
Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga keuangan dari Bank Umum Syariah yang memiliki produk pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan musyarakah. Dan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) ini telah mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari laporan keuangan Bank BSI Syariah, dari data tahun 2021-2023.

Data Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia pada Pembiayaan, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Laba pada tahun 2021 -2023.⁸

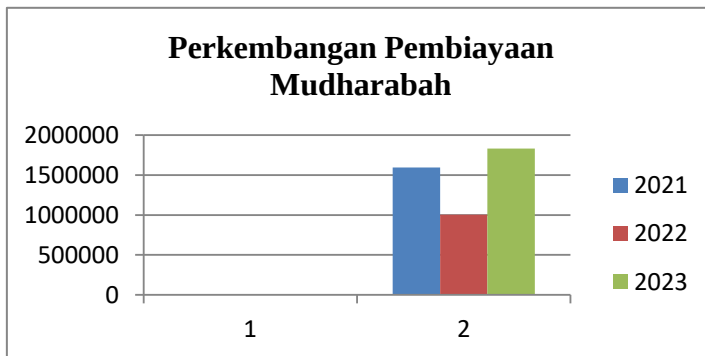
Tabel 1.1
Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia 2021-2023 (Dalam Juta Rupiah)

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Laba Bersih
2021	101.685.560	1.592.314	53.903.123	3.028.205
2022	124.873.356	1.001.957	66.450.946	4.260.182
2023	136.503.096	1.831.652	83.756.501	5.703.743

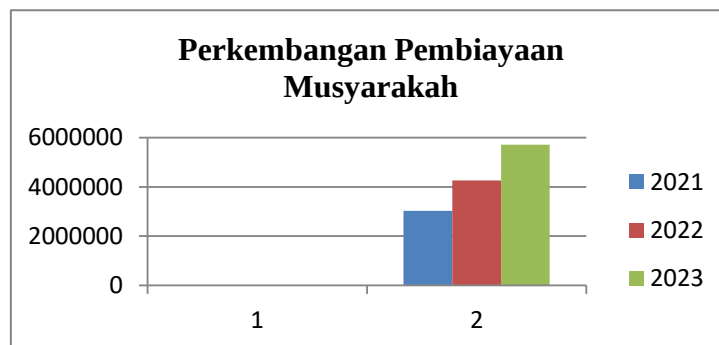
⁸Laporan Keuangan Tahunan Bank Sayriah Indonesia (BSI) Periode 2021-2023',
Www.Bankbsi.Co.Id.



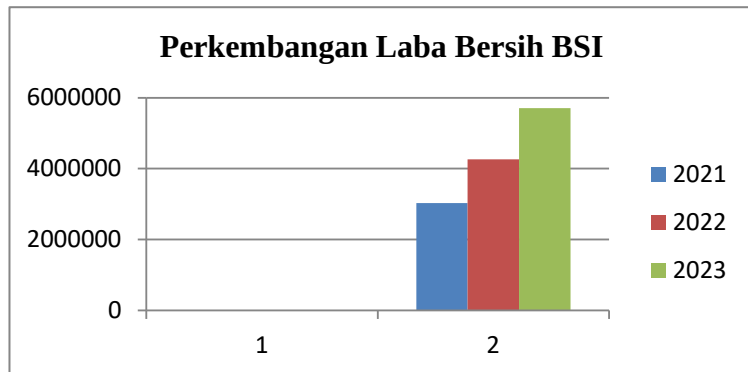
Gambar 1.1
Grafik Trend Pembiayaan Murabahah
Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023



Gambar 1.2
Grafik Trend Pembiayaan Mudharabah
Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023



Gambar 1.3
Grafik Trend Pembiayaan Musyarakah
Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023



Gambar 1.4
Grafik Trend Laba Bersih
Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023 ini telah mengalami perubahan meningkat setiap tahunnya, khususnya pada Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah. Namun tidak dengan pembiayaan mudharabah, perubahan yang dialami pada pembiayaan mudharabah ini sebaliknya telah mengalami penurunan pada tahun 2021-2022 dan meningkat pada tahun 2023. Terlihat juga laba bersih pada Bank Syariah Indonesia (BSI) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya. Hal ini dapat membuktikan bahwa perubahan Laba Perusahaan tidak semuanya dapat dipengaruhi oleh pembiayaan pada Bank. Dari data diatas juga menunjukkan bahwa nasabah lebih tertarik untuk memilih produk pembiayaan Murabahah karna pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan dan proses dalam bertransaksi nya

juga lebih mudah dari pembiayaan lainnya. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah kebanyakan bank syariah menganggapnya lebih sulit, memiliki resiko yang tinggi dan sangat membutuhkan sikap jujur saling percaya antara shahibul maal (bank) dengan mudharib (nasabah).

Penelitian yang dilakukan Erwin Saputra Siregar dan Irma yuliana (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap Laba bersih periode 2016-2019.⁹ Sejalan dengan penelitian Muhammad Rifky Pratama dan Nurul Inayah (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Sumut Syariah. Namun secara parsial pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Sumut Syariah. Sejalan juga dengan penelitian Novi Fadhila (2015) menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh positif terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Pada pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap Laba Bank Syariah Mandiri periode 2002-2011. Dikarenakan pada pembiayaan ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah sehingga laba yang didapatkan kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan pembiayaan mudharabah ini

⁹ Erwin Saputra Siregar, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia', *Ba'abu Al-ILMI Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2022.

merupakan satu komponen aset Bank Syariah yang lebih sulit dari jenis pembiayaan lainnya.

Peneliti menggunakan objek penelitian pada Bank Syariah Indonesia (BSI) periode 2021-2023 karena dari objek penelitian ini yang baru saja di marger pada tahun 2021, maka peneliti ingin lebih mengetahui perkembangan objek penelitian ini khususnya pada pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah yang akan mempengaruhi laba bersih pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ini. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyaroaah terhadap Laba Bank Syariah Indonesia. Untuk melihat adanya pengaruh pembiayaan tersebut terhadap laba bersih. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih secara analisis statistik. Dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PERIODE 2021-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah setiap tahunnya terjadi peningkatan, sedangkan Pembiayaan Mudharabah pada tahun 2021-2022 terjadinya penurunan. Pembiayaan yang mendominasi adalah Pembiayaan Murabahah.
2. Berdasarkan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah, dan dari ketiga pembiayaan tersebut melihat dari laporan keuangan BSI periode 2021-2023 ini pembiayaan yang paling sedikit yaitu Pembiayaan Mudharabah.
3. Laba bank syariah Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Laba sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai prestasi Perusahaan.
5. Fluktuasi Laba Perusahaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pembiayaan Perusahaan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada masalah yang akan diteliti maka dari itu penulis membatasi penelitian Pembiayaan Perbankan Syariah pada pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarokah serta melihat pengaruhnya terhadap peningkatan laba. Laporan Keuangan Tahunan Bank

Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021-2023 ini yang menjadi bahan untuk digunakan dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap Laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
2. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
3. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
4. Apakah pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?

4. Untuk mengetahui apakah pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Laba Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023?

F. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan, antara lain:

1. Bagi Akademisi, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan para akademisi.
2. Bagi peneliti yang akan datang, manfaat penelitian ini adalah untuk dijadikan tambahan bukti empiris penelitian tentang Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba Bank Syariah Indonesia.
3. Bagi Perusahaan, manfaat ini adalah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan laba Perusahaan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini terdapat pemaparan mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teoritis

Dalam bab ini berisikan kajian teori dalam meneliti sebuah masalah penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian ini, kerangka teori yang membahas variable penelitian dan hipotesis dalam menerka hasil jawaban penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian ini diuraikan mengenai objek dari penelitian, jenis penelitian yang diambil, teknik pengumpulan data-data dan menganalisi data-data penelitian.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan perihal hasil dalam penelitian yang sudah dilakukan berikut dengan analisisnya yang berupa deskripsi objek penelitian dan analisis hasil pengerjaan olahan data penelitian.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab Kesimpulan dan Saran yang meliputi kesimpulan hasil jawaban dari permasalahan yang diteliti serta berisi saran yang diajukan terhadap pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Adapun halaman akhir yang di isi oleh daftar pustaka dan lampiran.